



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOBY ANGGARA PUTRA ALS BOBI BIN M. SAMAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bobby Anggara Putra als Bobi Bin M. Saman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

Terdakwa Bobby Anggara Putra als Bobi Bin M. Saman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan didampingi oleh Effan Somawijaya, S.H. dan Andi Mora, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Hukum EFFAN SOMAWIJAYA & REKAN yang beralamat di Jl. Koprak Chaidir No. 06 RT. 03 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SKK.Pid/XI/2023 tanggal 13 November 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 November 2023 di bawah Nomor 260/SK/PID/2023/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Anggara Putra Als Bobi Bin M.Saman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) - 9 (sembilan) Bungkus Ukuran Kecil diduga Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.
- 2 (dua) batang / Linting Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering berat keseluruhan 131,10 gram netto
- 2) 1 (satu) buah celengan plastik Warna biru
- 3) 1 (satu) buah tas ransel Warna hitam
- 4) 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY ANGGARA PUTRA Bin M. SAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa BOBY ANGGARA PUTRA Bin M. SAMAN dari Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa BOBY ANGGARA PUTRA Bin M. SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika),
4. Menghukum Terdakwa BOBY ANGGARA PUTRA Bin M. SAMAN oleh karena itu dengan hukuman yang ringan-ringannya;
Dimana hal yang meringankan terdakwa:
 - a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,
 - b. Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - c. Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya
 - d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa di tahan di Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti dari pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memesan narkotika golongan I tanaman jenis ganja kepada sdr. Marta (DPO) sebanyak 250 gram atau ¼ kilo gram (Kg) dengan harga Rp. 1.400.00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Marta (DPO) melalui telephone dengan berkata, “ Bang aku nak beli ijo bang, untuk doping aku kerjo bang”, lalu di jawab sdr. Marta (DPO), “ Oke Bob, gek yo abang siapkan dulu tunggu be, gek abang kirim nomor dana kau setor ke nomor dan itu yo”, kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. Marta (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan, “ barang sudah ado ni jadi order apo idak”, dan di jawab terdakwa, “ iya jadi, saya ambil yang 250 gram, lalu sdr. Marta (DPO) berkata, “oke”, kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Marta (DPO) mengirimkan nomor dana kepada terdakwa dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 wib sdr. Marta (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan, “ Bob, kau jemput yo di dekat gudang wigo di kasang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tepatnya berada di lorong depan gudang air minuman merk wigo”, lalu di jawab oleh terdakwa, “ oke bang aku meluncur”, kemudian terdakwa pergi menuju lorong depan gudang air minuman merk wigo, setibanya terdakwa di lorong depan gudang air minuman merk wigo, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba golongan I tanaman jenis ganja, lalu terdakwa menuju ke rumahnya, setibanya di rumah terdakwa menyimpan narkoba golongan I tanaman jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa yang berada di kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib datang saksi Gino Bin Sumardi (Alm) ke rumah terdakwa dan menemui terdakwa dengan berkata, “Bob, Ado Ijo dak?”, lalu terdakwa menjawab, “ Ado Bang”, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja kepada saksi Gino Bin Sumardi seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Gino Bin Sumardi berkata, “ Bob, pake dulu yo gek abang ado duit abang bayar besok, tigo paket ini yo gek abang kasihlah dengan kau duit nyo besok”, lalu terdakwa menjawab “ iyo bob aman “, kemudian saksi Gino Bin Sumardi pergi dari rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Gino Bin Sumardi yang mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja dari terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sunarto Bin Zaini Munaseh dan ditemukan barang bukti berupa, 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo, 1 (satu) buah celengan plastic warna biru di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Gino Bin Sumardi serta 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram dan terdakwa mengakui telah menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kepada saksi Gino Bin Sumardi serta 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram milik terdakwa yang didapatkannya dari sdr. Marta (DPO) seharga Rp Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh BB 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,65 (nol koma enam lima) gram, Sisa Barang Bukti 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2781 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa di tahan di Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti dari pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memesan narkotika golongan I tanaman jenis ganja kepada sdr. Marta (DPO) sebanyak 250 gram atau ¼ kilo gram (Kg) dengan harga Rp. 1.400.00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Marta (DPO) melalui telephone dengan berkata, “ Bang aku nak beli ijo bang, untuk doping aku kerjo bang”, lalu di jawab sdr. Marta (DPO), “ Oke Bob, gek yo abang siapkan dulu tunggu be, gek abang kirim nomor dana kau setor ke nomor dan itu yo”, kemudian sekira pukul 14.00 wib sdr. Marta (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan, “ barang sudah ado ni jadi order apo idak”, dan di jawab terdakwa, “ iya jadi, saya ambil yang 250 gram, lalu sdr. Marta (DPO) berkata, “oke”, kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Marta (DPO) mengirimkan nomor dana kepada terdakwa dan terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 wib sdr. Marta (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan, “ Bob, kau jemput yo di dekat gudang wigo di kasang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tepatnya berada di lorong depan gudang air minuman merk wigo”, lalu di jawab oleh terdakwa, “ oke bang aku meluncur”, kemudian terdakwa pergi menuju lorong depan gudang air minuman merk wigo, setibanya terdakwa di lorong depan gudang air minuman merk wigo, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba golongan I tanaman jenis ganja, lalu terdakwa menuju ke rumahnya, setibanya di rumah terdakwa menyimpan narkoba golongan I tanaman jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa yang berada di kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib datang saksi Gino Bin Sumardi (Alm) ke rumah terdakwa dan menemui terdakwa dengan berkata, “Bob, Ado Ijo dak?”, lalu terdakwa menjawab, “ Ado Bang”, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja kepada saksi Gino Bin Sumardi seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Gino Bin Sumardi berkata, “ Bob, pake dulu yo gek abang ado duit abang bayar besok, tigo paket ini yo gek abang kasihlah dengan kau duit nyo besok”, lalu terdakwa menjawab “ iyo bob aman “, kemudian saksi Gino Bin Sumardi pergi dari rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Gino Bin Sumardi yang mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja dari terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sunarto Bin Zaini Munaseh dan ditemukan barang bukti berupa, 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo, 1 (satu) buah celengan plastic warna biru di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Gino Bin Sumardi serta 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram dan terdakwa mengakui telah menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kepada saksi Gino Bin Sumardi serta 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, 2 (dua) batang/linting narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan (netto) 131, 10 gram milik terdakwa yang didaptkannya dari sdr. Marta (DPO) seharga Rp Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh BB 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,65 (nol koma enam lima) gram, Sisa Barang Bukti 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2781 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Hidayat Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkotika golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkotika golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rio Iswanto Bin Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.00 Wib pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Marta dan hanya kenal Marta melalui Facebook dan lanjut bermain game online, waktu main game online Marta menawarkan "suko ijo dak" kemudian saya tanya Ijo itu apo, Marta jawab "suko ganja" kemudian saya jawab "suko bang";

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis ganja seberat 250 gram kepada Marta dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Marta merupakan binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dan Marta menggunakan telepon biasa menghubungi Terdakwa untuk jual beli narkoba golongan I jenis ganja, Marta memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan uangnya melalui aplikasi Dana dan kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Marta melalui aplikasi Dana, kemudian Marta memberikan Terdakwa titik koordinat penjemputan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa lokasi pengambilan narkoba golongan I jenis ganja di daerah Kasang Pudak di Lorong Wigo dan arahan Marta kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam didepan Lorong Wigo;
- Bahwa setelah mendapatkan 250 gram narkoba golongan I jenis ganja Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja dalam 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja selama 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sdr. Gino berprofesi sebagai variasi kaca film mobil dan Sdr. Gino cukup sering bersama Terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja dan Sdr. Gino menayakan kepada Terdakwa "ado ijo dak Bob" dan Terdakwa jawab "ado bang" kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Gino membawa 3(tiga) paket narkoba golongan I jenis ganja dan Gino berjanji membayar kalau sudah ada uangnya kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi beberapa paket narkoba golongan I jenis ganja untuk takaran Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja untuk beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang berada didalam rumah tidak mengetahui Terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja karena Terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja diluar rumah;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah didalam rumah memperpergunakan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa hanya melinting didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 9 (Sembilan) paket narkotika golongan I jenis ganja agar jangan cepat kering, dan kalau cepat kering zat THT mulai berkurang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis ganja untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2781 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) Bungkus Ukuran Kecil diduga Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.
2. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering;
3. 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daunganja kering.
4. 2 (dua) batang/Linting Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering berat keseluruhan 131,10 gram netto
5. 1(satu)buah celengen plastik Warna biru;
6. 1(satu)buah tas ransel Warna hitam ;
7. 1(satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah citra raya city, dan kemudian saat saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo patroli, melihat Sdr. Rita Tamara (dalam penuntutan terpisah) sedang sendirian dipinggir jalan di area Citra City Mendalo, dan saat diinterogasi Sdr. Rita Tamara sedang menggenggam bungkus berwarna coklat;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Rita Tamara dan ditemukan dalam genggam tangan Sdr. Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Rita Tamara, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja baru mengambil dari Sdr. Gino (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo bersama Tim melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Sdr. Gino, yang diketahui berada di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Gino yang sedang berada di rumah di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja kepada Sdr. Rita Tamara untuk dijual dan Sdr. Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Sdr. Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Gino, dan diketahui Sdr. Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2(dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1(satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Marta dari permainan game online, Marta menawarkan ganja kepada Terdakwa dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Rita Tamara, Sdr. Gino dan Terdakwa tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Rita Tamara belum memberikan uang kepada Sdr. Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa karena Sdr. Gino belum mendapatkan uang dari Sdr.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2781 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Bobby Anggara Putra als Bobi Bin M. Saman sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah citra raya city, dan kemudian saat saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo patroli, melihat Sdr. Rita Tamara sedang sendirian dipinggir jalan di area Citra City Mendalo, dan saat diinterogasi Sdr. Rita Tamara sedang menggenggam bungkus berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rita Tamara dan ditemukan dalam genggam tangan Sdr. Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Sdr. Rita Tamara mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Gino, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Gino pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Gino yang sedang berada di rumah di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan pada saat penggeledahan terhadap Sdr. Gino ditemukan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan dan 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Gino dan diketahui bahwa Sdr. Gino mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2(dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1(satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2(dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkoba jenis Ganja tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) PP.01.01.5A.5A1.06.23.2781 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan 'Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



5. “Menjadi Perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

6. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

7. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi diketahui bahwa awalnya hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00, Sdr. Roni (DPO) menghubungi Sdr. Rita Tamara untuk memesan ganja dengan dijanjikan sejumlah uang, dan atas permintaan dari Roni tersebut, Sdr. Rita Tamara menghubungi i untuk memesan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Sdr. Rita Tamara, Sdr. Gino memberitahukan untuk datang ke rumah Sdr. Gino pada sore atau malam hari sekitar jam 19.00 WIB untuk mengambil ganja tersebut. Kemudian Sdr. Gino langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa dan Sdr. Gino diberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Gino dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Rita Tamara kembali menuju ke rumah Sdr. Gino, selanjutnya Sdr. Gino menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika sisanya masih ada pada Sdr. Gino. Terhadap ganja tersebut, belum diserahkan uang karena menunggu pembayaran Sdr. Rita Tamara dari Sdr. Roni (DPO), dan setelah itu Sdr. Rita Tamara pergi menuju Teras Mendalo yang berada di Citra Raya Mendalo, dan kemudian Sdr. Rita Tamara ditangkap;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa atas Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada pada penguasaan Sdr. Rita Tamara adalah merupakan ganja yang sama dari paket ganja yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Gino yang kemudian diserahkan Kembali kepada Sdr. Rita Tamara dengan imbalan uang sejumlah Rp200.000,00

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang oleh Sdr. Gino akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah adanya pembayaran dari Roni (DPO), sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan "menjual" Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu dengan memperoleh keuntungan atas penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, dimana sudah tentu Sdr. Rita Tamara tidak akan menyetujui pesanan dari Roni (DPO) apabila tidak mengenal Sdr. Gino, dan Sdr. Gino tidak akan mendapatkan ganja tersebut apabila tidak mengetahui Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan tersebut terbukti dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yang sebelumnya membeli dari seseorang bernama Marta (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram, dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dipisah-pisah menjadi beberapa paket. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa dengan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yang dijanjikan oleh Sdr. Gino dan juga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dipisah pisah berupa paket, sehingga perbuatan Terdakwa secara nyata bertujuan untuk memasukkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ke dalam peredaran gelap narkotika dan bukan untuk digunakan untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam analisa yuridis Nota Pembelaan Pernasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang adalah merupakan penyalahguna ataupun pecandu tentu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya mengatur bahwa Terdakwa tertangkap tangan sebagai penyalah guna dengan batas minimum Kelompok Ganja seberat 5 (lima) gram, sereta menyertakan Surat Uji Laboratorium Positif dan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan syarat ini, apabila dihubungkan dengan syarat tersebut, :

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sejumlah 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, sehingga jelas telah melewati batas minimum penyalah guna;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, Sdr. Gino dan Sdr. Rita Tamara juga pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan ganja tersebut;
- Sebagaimana terbukti pada persidangan, tujuan dari Terdakwa adalah untuk memasukan Narkotika tersebut ke dalam peredaran gelap Narkotika dengan telah membagi bagi paket tersebut kedalam paket paket kecil, serta menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr. Gino yang nantinya akan diserahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai penyalahguna, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*secara tanpa menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan pertimbangan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim seluruh materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Marta (DPO) yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Marta (DPO) tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Muaro Jambi Nomor DPO/28/VI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2023, sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. - 9 (sembilan) Bungkus Ukuran Kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daunganja kering.
- 2 (dua) batang/Linting Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering

total berat bersih seluruh barang bukti seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;

2. 1(satu)buah celengen plastik Warna biru;
3. 1(satu)buah tas ransel Warna hitam ;
4. 1(satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Anggara Putra als Bobi Bin M. Saman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) - 9 (sembilan) Bungkus Ukuran Kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil Narkotika Gol I tanaman jenis daunganja kering.
 - 2 (dua) batang/Linting Narkotika Gol I tanaman jenis daun ganja kering

total berat bersih seluruh barang bukti seberat 131,10 (seratus tiga puluh satu koma sepuluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) gram;

- 2) 1(satu)buah celengen plastik Warna biru;
- 3) 1(satu)buah tas ransel Warna hitam ;
- 4) 1(satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Snt